



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Jahit Kompleksi, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Wuluh Tengah RT 001 RW 004 Desa Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

### M E L A W A N

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Waru Kidul RT 009 RW 002 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 18 Desember 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2008 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/17/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dukuh Wuluh Tengah RT 001 RW 004 Desa Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan selama 11 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama;
  - Anak 1, laki-laki Pekalongan 04 Juni 2009;
  - Anak 2, laki-laki Pekalongan 11 Desember 2012;Sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awal rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak September 2017 antara Penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang di sebabkan karena Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat pernah meminta Penggugat untuk mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) Kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/17/VII/2008 tanggal 17 Juli

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Kaur kesra, tempat tinggal di Desa Siwalan Rt.001 Rw.005 Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga penggugat;
  - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2008 an;
  - Bahwa setelah menikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
  - Bahwa Antara keduanya sudah tidak rukun lagi, karena sejak sekitar bulan September 2017 keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tergugat sering berkata dan berbuat kasar kepada penggugat;
  - Bahwa dan sejak sekitar bulan Desember 2019 tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Tergugat pergi dan Saya tidak tahu kemana Tergugat pergi;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tidak ada keterangan lagi, sudah cukup;
2. Saksi 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Guru PAUD, tempat tinggal di Desa Blimbing wuluh Rt.001 Rw.005 Kecamatan Siwalan Kabupaten

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga penggugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada sekitar bulan Juli 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sejak sekitar bulan September 2017 antara Penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tergugat sering berkata dan berbuat kasar kepada penggugat;
- Bahwa dan sejak sekitar bulan Desember 2019 tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi dan Saya tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tidak ada keterangan lagi, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/17/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Siwalan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 17 Juli 2008, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak 1 tahun dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat 1 tahun lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun atau selama 1 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil Penggugat adalah sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membiarkan Penggugat selama lebih dari 6(enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3(tiga) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi. dibantu oleh H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya perkara :

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00,-
Jumlah	:	Rp	447.000,00,-

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 9/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)